



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.11 /Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS.;-----
Tempat lahir	: Kutai.-----
Umur/ tanggal lahir	: 43 tahun / 12 Juli 1969.-----
Jenis kelamin	: Laki-laki.-----
Kebangsaan	: Indonesia.-----
Tempat tinggal	: Jl. Cipto Mangun Kusumo Perum Bukit Pinang Bahari Blok A-5 No. 22 Kel. Sungai Keledang Kec.Samarinda Seberang Kota Samarinda Kalimantan Timur.-----
A g a m a	: Islam.-----
Pekerjaan	: PNS (Kabag Analisa Kebutuhan Pemprov Kaltim).----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HAMZAH DAHLAN, SH. dan AGUS WALUYO, SH.,Advokat dan Konsultan Hukum,beralamat di Komplek Ruko Bandar Balikpapan Blok G No.7 Jl. Jend. Sudirman Balikpapan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2013;-----

### PENGADILAN TINGGI tersebut ;

**Membaca** Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 April 2014 Nomor: 38/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20

Agustus 2013 No. Reg.Perk : PDS- 01/SAMAR/04/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999 atau selaku Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan Provinsi Kalimantan Timur atau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/5404/Keu Tentang Pengangkatan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Juni 2010, pada tanggal 31 Desember 2010 dan 14 Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, *menerima hadiah dari ALI MUSTOFA CHARLIE (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2010 Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sejumlah Rp.13.390.875.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS, untuk kegiatan :

1. Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit sedan Toyota Altis dengan kontrak Nomor:027/9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,- , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 Nopember 2010, dengan pemenang CV MAHABRATA;
2. Pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit dengan kontrak Nomor:027/9386/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,- , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 Nopember 2010, dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA;
  3. Pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit dengan kontrak Nomor:027/9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,- , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 Nopember 2010, dengan pemenang CV MEKAR HARUM SEJAHTERA;
  4. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 2 (dua) unit Kontrak Nomor:027/9385/BP-1/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 nilai kontrak Rp.939.820.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 24 Desember 2010, dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA;
  5. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor microbus 2 (dua) unit Kontrak Nomor:027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 nilai kontrak Rp.815.240.000,-, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kerja yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2010, dengan pemenang CV SRI REJEKI;

Bahwa CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI adalah perusahaan dibawah satu group yang bernama PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP yang pengendalian operasionalnya langsung dilaksanakan oleh Direktur Utama PT SRI REJEKI PRAYOGA yaitu ALI MUSTOFA CHARLIE, termasuk pula untuk mekanisme pengeluaran dana pada PT.SRI REJEKI PRAYOGA GROUP semua dikendalikan juga oleh ALI MUSTOFA CHARLIE, diantaranya penggunaan Cek dan BG semua perusahaan dalam SRI REJEKI PRAYOGA GROUP dipegang oleh ALI MUSTOFA CHARLIE;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur 2010, ALI MUSTOFA CHARLIE memerintahkan kepada salah satu karyayan PT SRI REJEKI PRAYOGA untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuatkan Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan unit kendaraan sesuai kontrak:

1. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan 2 (dua) unit R4 sedan Toyota Altis, atas nama CV Mahabrata kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan;
2. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan R4 Station Wagon 6 unit, atas nama PT Ruby Lintas Cakrawala kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan;
3. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan bus 2 unit, atas nama PT Ruby Lintas kepada PT Hudaaya Maju Mandiri (HINO) Cabang Jakarta;
4. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan microbus 2 unit, atas nama CV Sri Rejeki kepada PT Astra Internasional Tbk-Izusu Cabang Samarinda;
5. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan R4 Jeep 3 unit, atas nama CV Mekar Harum Sejahtera kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan;

Bahwa kemudian dengan menggunakan Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) yang telah disiapkan, ALI MUSTOFA CHARLIE melakukan pemesanan kendaraan ke PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 di Samarinda pada tanggal 30 september 2010 berupa kendaraan R4 sedan Toyota Altis sebanyak 2 (dua) Unit, 1 (satu) kendaraan tersebut dibayar tanggal 5 januari 2011 dan 1 (satu) kendaraan lagi di bayar pada tanggal 07 januari 2011, selanjutnya kendaraan R4 sedan Toyota Altis sebanyak 2 (dua) Unit diserahkan dari dealer kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 05 januari 2011 dan tanggal 8 januari 2011. Selain itu ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan R4 Station Wagon 6 Unit (4 unit toyota inova dan 2 unit toyota alphard) untuk 4 unit toyota inova dibayar tanggal 10 januari 2011, sedangkan 2 unit toyota alphard 7 januari 2011 dan 29 desember 2010, selanjutnya kendaraan 4 unit inova diserahkan dari dealer kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 10 januari 2011, sedangkan toyota alphard diserahkan dari dealer kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 07 januari 2011 dan 30 desember 2010. Dan ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan R4 Hi Lux 3 unit, yang pembayarannya lunas pada 07 desember 2011 dan diserahkan dari dealer kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 13 april 2012. Selanjutnya ALI MUSTOFA CHARLIE selaku direktur CV.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sri Rejeki juga melakukan pemesanan Microbus Isuzu Elf NHR 55E dengan jumlah Sit 16 sebanyak 1 (satu) unit kepada PT. Astra International Tbk. Isuzu berdasarkan surat pesanan kendaraan nomor 1702-AC002446 tanggal 30 September 2010, yang kemudian serah terima kendaraan kepada CV. Sri Rejeki 1 (satu) unit Microbus Isuzu Elf NHR 55E warna silver dari pihak PT. Astra International Tbk. Isuzu kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 20 April 2011. ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan kendaraan CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit berdasarkan Purchase Order dari PT. Ruby Lintas Cakrawala dengan nomor surat No.07 / RLC SMD/ PO/IX/2010 tanggal 30 September 2010, kemudian CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit tersebut dikirim ke Karoseri New Armada PT. Mekar Armada Jaya ( New Armada ) yang berada di Tanah Abang Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 untuk Dibuat Body Bus atas permintaan ALI MUSTOFA CHARLIE. Bahwa untuk pembayaran terhadap CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit dibayar bertahap yaitu pada tanggal :

- 1) Tanggal 3 November 2011 di transfer dari PT. Sri Rejeki Prayoga Sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah );
- 2) Pada tanggal 20 Desember 2011 dilakukan pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah );
- 3) Sudah pernah dibayarkan sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah );

Bahwa kemudian faktur CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit tersebut diserahkan pada tanggal 04 Mei 2012 atas surat permintaan dari PT. Ruby Lintas Cakrawala pada tanggal 28 desember 2011;

Pada kenyataannya sebelum lima pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor tersebut selesai dilaksanakan, ALI MUSTOFA CHARLIE telah mengajukan permohonan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan yang ALI MUSTOFA CHARLIE laksanakan, dan kemudian permohonan pencairan dana yang ALI MUSTOFA CHARLIE ajukan diproses oleh Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS selaku PPTK sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit berdasarkan kontrak Nomor:027/9386/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,- oleh PT RUBY LINTAS CAKRAWALA, dengan surat tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Gazali Rachman selaku direktur PT RUBY LINTAS CAKRAWALA. Yang kemudian dapat dicairkan dananya pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12080/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010;

2. Untuk pengadaan 2 (dua) unit R4 sedan Toyota Altis berdasarkan kontrak Nomor.027/9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,- oleh CV MAHABRATA, dengan surat tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Slamet Pamuji selaku direktur CV MAHABRATA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12847/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010;
3. Untuk pengadaan bus 2 (dua) unit berdasarkan Kontrak Nomor:027/9385/BP-1/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp.939.820.000,- oleh PT RUBY LINTAS CAKRAWALA dengan surat tertanggal 8 Desember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Gazali Rachman selaku direktur PT RUBY LINTAS CAKRAWALA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12845/LS/PERLSETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 8 Desember 2010;
4. Untuk pengadaan R4 Jeep (Hilux) 3 unit berdasarkan kontrak Nomor:027/9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,-, oleh CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dengan surat tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Hofsin selaku direktur CV MEKAR HARUM SEJAHTERA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12811/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010;

5. Untuk pengadaan microbus 2 unit berdasarkan Kontrak Nomor:027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.815.240.000,- oleh CV SRI REJEKI dengan surat tertanggal 8 Desember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Ir. Ali Mustafa Charlie selaku direktur CV SRI REJEKI. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12842/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 8 Desember 2010;

Bahwa perbuatan Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS yang melakukan proses pembayaran terhadap lima kegiatan pengadaan kendaraan bermotor tersebut, padahal diketahui pada saat proses pengajuan pembayaran ternyata pekerjaan sama sekali belum selesai, dan perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengendalian atas pekerjaan serta tidak melakukan pelaporan yang nyata dalam pelaksanaan pekerjaan bahkan bersepakat untuk membuat pelaporan yang tidak sesuai dengan kenyataan serta secara langsung menyiapkan dokumen-dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan bertentangan dengan tupoksi terdakwa selaku PPTK sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sebagai tanda terima kasih ALI MUSTOFA CHARLIE kepada Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS karena CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI yang berada dibawah satu group PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP diberi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan oleh Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS, serta peran Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS dalam proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana kelima pekerjaan yang dilaksanakan lima perusahaan ALI MUSTOFA CHARLIE namun sama sekali belum selesai tersebut lalu ALI MUSTOFA CHARLIE memberikan sejumlah uang yang kemudian diterima oleh Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS melalui jasa perbankan, yaitu dengan cara ALI MUSTOFA CHARLIE menyuruh SUFIANI Bin SYARIFUDIN, salah satu karyawan PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP, untuk melakukan pemindah bukuan sebagai berikut:

1. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No.BK 074497 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No. BK 074301 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Dalam bentuk cek BCA No.CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 12 huruf b** UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999 atau selaku Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan Provinsi Kalimantan Timur atau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/5404/Keu Tentang Pengangkatan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Juni 2010, pada tanggal 31 Desember 2010 dan 14 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, *menerima hadiah atau janji dari ALI MUSTOFA CHARLIE (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan terdakwa,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut : Pada tahun 2010 Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sejumlah Rp.13.390.875.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS, untuk kegiatan:

1. Pengadaan kendaraan roda empat sedan 2 (dua) unit;
2. Pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit;
3. Pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit;
4. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 2 (dua) unit;
5. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor microbus 2 (dua) unit.

Bahwa setelah melalui proses pelelangan akhirnya pekerjaan pengadaan kendaraan dan alat angkutan darat tersebut dimenangkan oleh:

1. Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit sedan Toyota Altis dengan pemenang CV MAHABRATA dilanjutkan dengan kontrak Nomor.027/9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,-;
2. Pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA dilanjutkan dengan kontrak Nomor:027/9386/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,-;
3. Pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit dengan pemenang CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dilanjutkan dengan kontrak Nomor:027/9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,-;
4. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 2 (dua) unit dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA dilanjutkan dengan Kontrak Nomor:027/9385/BP-1/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 nilai kontrak Rp.939.820.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 24 Desember 2010;
5. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor microbus 2 (dua) unit dengan pemenang CV SRI REJEKI dilanjutkan dengan Kontrak Nomor:027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 nilai kontrak Rp.815.240.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI adalah perusahaan dibawah satu group yang bernama PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP yang pengendalian operasionalnya langsung dilaksanakan oleh Direktur Utama PT SRI REJEKI PRAYOGA yaitu ALI MUSTOFA CHARLIE, termasuk pula untuk mekanisme pengeluaran dana pada PT.SRI REJEKI PRAYOGA GROUP semua dikendalikan juga oleh ALI MUSTOFA CHARLIE, diantaranya penggunaan Cek dan BG semua perusahaan dalam SRI REJEKI PRAYOGA GROUP dipegang oleh ALI MUSTOFA CHARLIE;

Sebagai tanda terima kasih ALI MUSTOFA CHARLIE kepada Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS karena CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI telah dimenangkan dalam pelelangan kendaraan dan alat angkutan darat bermotor Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun 2010, lalu ALI MUSTOFA CHARLIE memberikan sejumlah uang yang kemudian diterima oleh Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS melalui jasa perbankan, yaitu dengan cara ALI MUSTOFA CHARLIE menyuruh SUFIANI Bin SYARIFUDIN, salah satu karyawan PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP, untuk melakukan pemindah bukuan sebagai berikut:

1. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No.BK 074497 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No. BK 074301 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Dalam bentuk cek BCA No.CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999 atau selaku Kasubbag Pengadaan Biro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlengkapan Provinsi Kalimantan Timur atau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/5404/Keu Tentang Pengangkatan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Juni 2010, pada tanggal 31 Desember 2010 dan 14 Januari 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, **menerima pemberian atau janji dari ALI MUSTOFA CHARLIE (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2010 Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sejumlah Rp.13.390.875.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS, untuk:

1. Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit sedan Toyota Altis dengan kontrak Nomor:027/9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,- , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 Nopember 2010, dengan pemenang CV MAHABRATA;
2. Pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit dengan kontrak Nomor:027/9386/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,- , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 Nopember 2010, dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA;
3. Pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit dengan kontrak Nomor:027/9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,- , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 Nopember 2010, dengan pemenang CV MEKAR HARUM SEJAHTERA;

4. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 2 (dua) unit Kontrak Nomor:027/9385/BP-1/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 nilai kontrak Rp.939.820.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 24 Desember 2010, dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA;
5. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor microbus 2 (dua) unit Kontrak Nomor:027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 nilai kontrak Rp.815.240.000,-, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kerja yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2010, dengan pemenang CV SRI REJEKI;

Bahwa CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI adalah perusahaan dibawah satu group yang bernama PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP yang pengendalian operasionalnya langsung dilaksanakan oleh Direktur Utama PT SRI REJEKI PRAYOGA yaitu ALI MUSTOFA CHARLIE, termasuk pula untuk mekanisme pengeluaran dana pada PT.SRI REJEKI PRAYOGA GROUP semua dikendalikan juga oleh ALI MUSTOFA CHARLIE, diantaranya penggunaan Cek dan BG semua perusahaan dalam SRI REJEKI PRAYOGA GROUP dipegang oleh ALI MUSTOFA CHARLIE;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur 2010, ALI MUSTOFA CHARLIE memerintahkan kepada salah satu karyayan PT SRI REJEKI PRAYOGA untuk membuatkan Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan unit kendaraan sesuai kontrak:

1. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan 2 (dua) unit R4 sedan Toyota Altis, atas nama CV Mahabrata kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan;
2. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan R4 Station Wagon 6 unit, atas nama PT Ruby Lintas Cakrawala kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan bus 2 unit, atas nama PT Ruby Lintas kepada PT Hudaya Maju Mandiri (HINO) Cabang Jakarta;
4. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan microbus 2 unit, atas nama CV Sri Rejeki kepada PT Astra Internasional Tbk-Izusu Cabang Samarinda;
5. Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) untuk pengadaan R4 Jeep 3 unit, atas nama CV Mekar Harum Sejahtera kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan;

Bahwa kemudian dengan menggunakan Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) yang telah disiapkan, ALI MUSTOFA CHARLIE melakukan pemesanan kendaraan ke PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 di Samarinda pada tanggal 30 september 2010 berupa kendaraan R4 sedan Toyota Altis sebanyak 2 (dua) Unit, 1 (satu) kendaraan tersebut dibayar tanggal 5 januari 2011 dan 1 (satu) kendaraan lagi di bayar pada tanggal 07 januari 2011, selanjutnya kendaraan R4 sedan Toyota Altis sebanyak 2 (dua) Unit diserahterimakan dari dealer kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 05 januari 2011 dan tanggal 8 januari 2011. Selain itu ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan R4 Station Wagon 6 Unit (4 unit toyota inova dan 2 unit toyota alphard) untuk 4 unit toyota inova dibayar tanggal 10 januari 2011, sedangkan 2 unit toyota alphard 7 januari 2011 dan 29 desember 2010, selanjutnya kendaraan 4 unit inova diserahterimakan dari dealer kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 10 januari 2011, sedangkan toyota alphard diserahterimakan dari dealer kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 07 januari 2011 dan 30 desember 2010. Dan ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan R4 Hi Lux 3 unit, yang pembayarannya lunas pada 07 desember 2011 dan diserahterimakan dari dealer kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 13 april 2012. Selanjutnya ALI MUSTOFA CHARLIE selaku direktur CV. Sri Rejeki juga melakukan pemesanan Microbus Isuzu Elf NHR 55E dengan jumlah Sit 16 sebanyak 1 (satu) unit kepada PT. Astra International Tbk. Isuzu berdasarkan surat pesanan kendaraan nomor 1702-AC002446 tanggal 30 September 2010, yang kemudian serah terima kendaraan kepada CV. Sri Rejeki 1 (satu) unit Microbus Isuzu Elf NHR 55E warna silver dari pihak PT. Astra International Tbk. Isuzu kepada ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 20 April 2011. ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan kendaraan CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit berdasarkan Purchase Order dari PT. Ruby Lintas Cakrawala dengan nomor surat No.07 / RLC SMD/ PO/IX/2010 tanggal 30 September 2010, kemudian CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2 unit tersebut dikirim ke Karoseri New Armada PT. Mekar Armada Jaya ( New Armada ) yang berada di Tanah Abang Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 untuk Dibuat Body Bus atas permintaan ALI MUSTOFA CHARLIE. Bahwa untuk pembayaran terhadap CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit dibayar bertahap yaitu pada tanggal :

- 1) Tanggal 3 November 2011 di transfer dari PT. Sri Rejeki Prayoga Sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah );
- 2) Pada tanggal 20 Desember 2011 dilakukan pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah );
- 3) Sudah pernah dibayarkan sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah );

Bahwa kemudian faktur CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit tersebut diserahkan pada tanggal 04 Mei 2012 atas surat permintaan dari PT. Ruby Lintas Cakrawala pada tanggal 28 desember 2011;

Pada kenyataannya sebelum lima pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor tersebut selesai dilaksanakan, ALI MUSTOFA CHARLIE telah mengajukan permohonan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan yang ALI MUSTOFA CHARLIE laksanakan, dan kemudian permohonan pencairan dana yang ALI MUSTOFA CHARLIE ajukan diproses oleh Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS selaku PPTK sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit berdasarkan kontrak Nomor:027/9386/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,- oleh PT RUBY LINTAS CAKRAWALA, dengan surat tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Gazali Rachman selaku direktur PT RUBY LINTAS CAKRAWALA. Yang kemudian dapat dicairkan dananya pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12080/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010;
2. Untuk pengadaan 2 (dua) unit R4 sedan Toyota Altis berdasarkan kontrak Nomor.027/9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,- oleh CV MAHABRATA, dengan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Slamet Pamuji selaku direktur CV MAHABRATA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12847/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010;

3. Untuk pengadaan bus 2 (dua) unit berdasarkan Kontrak Nomor:027/9385/BP-1/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp.939.820.000,- oleh PT RUBY LINTAS CAKRAWALA dengan surat tertanggal 8 Desember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Gazali Rachman selaku direktur PT RUBY LINTAS CAKRAWALA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12845/LS/PERLSETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 8 Desember 2010;
4. Untuk pengadaan R4 Jeep (Hilux) 3 unit berdasarkan kontrak Nomor:027/9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,- , oleh CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dengan surat tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Hofsin selaku direktur CV MEKAR HARUM SEJAHTERA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12811/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010;
5. Untuk pengadaan microbus 2 unit berdasarkan Kontrak Nomor:027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.815.240.000,- oleh CV SRI REJEKI dengan surat tertanggal 8 Desember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Ir. Ali Mustafa Charlie selaku direktur CV SRI REJEKI. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12842/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 8 Desember 2010;

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS yang melakukan proses pembayaran terhadap lima kegiatan pengadaan kendaraan bermotor tersebut, padahal diketahui pada saat proses pengajuan pembayaran ternyata pekerjaan sama sekali belum selesai, dan perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengendalian atas pekerjaan serta tidak melakukan pelaporan yang nyata dalam pelaksanaan pekerjaan bahkan bersepakat untuk membuat pelaporan yang tidak sesuai dengan kenyataan serta secara langsung menyiapkan dokumen-dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan bertentangan dengan tupoksi terdakwa selaku PPTK sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sebagai tanda terima kasih ALI MUSTOFA CHARLIE kepada Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS karena CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI yang berada dibawah satu group PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP diberi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan oleh Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS, serta peran Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS dalam proses pencairan dana kelima pekerjaan yang dilaksanakan lima perusahaan ALI MUSTOFA CHARLIE namun sama sekali belumselesai tersebut, lalu ALI MUSTOFA CHARLIE memberikan sejumlah uang yang kemudian diterima oleh Terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS melalui jasa perbankan, yaitu dengan cara ALI MUSTOFA CHARLIE menyuruh SUFIANI Bin SYARIFUDIN, salah satu karyawan PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP, untuk melakukan pemindah bukuan sebagai berikut:

1. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No.BK 074497 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No. BK 074301 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Dalam bentuk cek BCA No.CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 5 ayat (2)** UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum

No.Reg.Perkara : PDS- 01/SAMAR/04/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 12 huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Pegawai Sdr. NAZRAN No. SK : 822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999.
- 2) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan di Setda Prov Kaltim No. 900/5404/KEU tanggal 11 Juni 2010.
- 3) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran No. 954/218/I.KEU tanggal 22 Juni 2010.
- 4) 1(satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2010 No.DPA-SKPD ; 1.20 03 02 54 52.
- 5) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Station Wagon sebanyak 6 (enam) unit.
- 6) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Sedan Toyota Corolla Altis sebanyak 2 (dua) unit.
- 7) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Jeep Toyota Hilux sebanyak 3 (tiga) unit.
- 8) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Micro Bus sebanyak 2 (dua) unit.
- 9) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Bus Hino sebanyak 2 (dua) unit.
- 10) Fotocopy Rekening Koran PT. Sri Rejeki Prayoga pada Bank BCA dengan No. Rek. 861536669 periode Nopember 2010 s/d 31 Januari 2011.
- 11) Fotocopy Cek Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).-
- 12) Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. BK 074301 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- 13) Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. BK 074479 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 14) Surat Pernyataan dari sdr. Ali Mustafa Charlie.
- 15) 1(satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri yang berisi setoran masuk dari sdr. NAZRAN, ST kepada PT Astra Internasional No. Rek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148009877799 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 870.000.000,-  
(delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

16) 3(tiga) lembar bukti pembayaran Kwitansi dari PT. Astra International Auto 2000 untuk pembayaran Hilux Double Cabin atas nama CV. Mekar Harum Sejahtera tanggal 16 Desember 2011.

17) 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri 0005858760 an. Nazran.

18) 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri 0011063329 an. Nazran.

Seluruhnya di kembalikan kepada penuntut umum untuk perkara terdakwa ALI MUSTAFA CHARLIE.

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Pegawai Sdr. NAZRAN No. SK : 822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999.
- 2) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan di Setda Prov Kaltim No. 900/5404/KEU tanggal 11 Juni 2010.
- 3) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran No. 954/218/I.KEU tanggal 22 Juni 2010.
- 4) 1(satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2010 No. DPA-SKPD ; 1.20 03 02 54 5 2.
- 5) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Station Wagon sebanyak 6 (enam) unit.
- 6) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Sedan Toyota Corolla Altis sebanyak 2 (dua) unit.
- 7) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Jeep Toyota Hilux sebanyak 3 (tiga) unit.
- 8) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Micro Bus sebanyak 2 (dua) unit.
- 9) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Bus Hino sebanyak 2 (dua) unit.
- 10) Fotocopy Rekening Koran PT. Sri Rejeki Prayoga pada Bank BCA dengan No. Rek. 861536669 periode Nopember 2010 s/d 31 Januari 2011.
- 11) Fotocopy Cek Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga  
No. BK 074301 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp. 50.000.000.-  
(lima puluh juta rupiah).

13) Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga  
No. BK 074479 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000.-  
(seratus lima puluh juta rupiah).

14) Surat Pernyataan dari sdr. Ali Mustafa Charlie.

15) 1(satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri yang berisi  
setoran masuk dari sdr. NAZRAN, ST kepada PT Astra  
Internasional No. Rek. 148009877799 tanggal 15 Desember 2011  
senilai Rp. 870.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

16) 3(tiga) lembar bukti pembayaran Kwitansi dari PT. Astra  
International Auto 2000 untuk pembayaran Hilux Double Cabin  
atas nama CV. Mekar Harum Sejahtera tanggal 16 Desember 2011.

17) 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri  
0005858760 an. Nazran.

18) 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri  
0011063329 an. Nazran.

Seluruhnya di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan  
dalam perkara lain;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,-(lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan  
permintaan banding sebagaimana dalam Akte pernyataan permintaan banding yang  
dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Samarinda pada tanggal 13 Maret 2014 No. 38/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda dan  
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut  
Umum pada tanggal 20 Maret 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. W18-U1/969/Pid.Tipikor.01.6/IV/2014 tanggal 14 April 2014 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding pada pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menerima putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Maret 2014 No.38/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, tentang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya perbuatan Terdakwa NASRAN,ST Bin H. SYAHIDAL OMS telah memenuhi unsur delik dan adanya sifat melawan hukum pada perbuatan terdakwa sebagaimana terkwafilisir pada dakwaan Subsidair, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tipikor sendiri yang menurut Pengadilan Tinggi Tipikor pemidanaan yang dijatuhkan terlalu rendah, serta tidak memberi efek jera dalam kedudukan terdakwa selaku PPTK pengadaan barang kendaraan Pemprov Kaltim dengan pertimbangan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa 3 (tiga) kali menerima hadiah secara berturut – turut masing-masing Rp.150.000.000,-, Rp.50.000.000,-, dan Rp.100.000.000,- ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan inefiensi pemanfaatan anggaran dan tidak efektifnya mobilitas bagi Pemprov.Kaltim dimana 3 unit mobil HILUX in casu baru diserahkan setelah dalam kurun waktu 2 tahun (terhitung dari masa kontrak 14 September 2010 s/d tanggal 13 April 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Maret 2014 No.38/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dipersalahkan atas tindak pidana dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Mengingat**, pasal 11 UU.RI. No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI. No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU.RI. No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan lain yang terkait;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Maret 2014 No. 38/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda sekedar mengenai lamanya hukuman sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;-----
- Membebaskan terdakwa NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----
- Menyatakan terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Pegawai Sdr. NAZRAN No. SK : 822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999.
  2. Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan di Setda Prov Kaltim No. 900/5404/KEU tanggal 11 Juni 2010.
  3. Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran No. 954/218/I.KEU tanggal 22 Juni 2010.
  4. 1(satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2010 No. DPA-SKPD ; 1.20 03 02 54 5 2.
  5. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Station Wagon sebanyak 6 (enam) unit.
  6. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Sedan Toyota Corolla Altis sebanyak 2 (dua) unit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Jeep Toyota Hilux sebanyak 3 (tiga) unit.
  8. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Micro Bus sebanyak 2 (dua) unit.
  9. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Bus Hino sebanyak 2 (dua) unit.
  10. Fotocopy Rekening Koran PT. Sri Rejeki Prayoga pada Bank BCA dengan No. Rek. 861536669 periode Nopember 2010 s/d 31 Januari 2011.
  11. Fotocopy Cek Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).-
  12. Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. BK 074301 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
  13. Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. BK 074479 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
  14. Surat Pernyataan dari sdr. Ali Mustafa Charlie.
  15. 1(satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri yang berisi setoran masuk dari sdr. NAZRAN, ST kepada PT Astra Internasional No. Rek. 148009877799 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 870.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
  16. 3(tiga) lembar bukti pembayaran Kwitansi dari PT. Astra International Auto 2000 untuk pembayaran Hilux Double Cabin atas nama CV. Mekar Harum Sejahtera tanggal 16 Desember 2011.
  17. 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri 0005858760 an. Nazran.
  18. 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri 0011063329 an. Nazran.
- Seluruhnya di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).----

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : Selasa, tanggal **10 Juni 2014** oleh kami : **LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua dan **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** dan **MOCHAMAD ILYAS, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 24 April 2014 Nomor : 11/PID. Tipikor /2014/PT.KT.Smda, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ABDUL HADI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa;

**KETUA MAJELIS,**

**LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H.MH.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.**

**MOCHAMAD ILYAS, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HADI, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)